

## PENGATURAN PARAF DINAS DALAM PEMBUATAN NASKAH DINAS

2021

KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021  
TENTANG PENGATURAN PARAF DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang di bawahnya;

Bahwa paraf sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum dilakukan penandatanganan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengaturan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini**  
adalah :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas ( Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur tentang :**

**Menetapkan Pengaturan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021 tentang Pengaturan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Lampiran 2 halaman